



PENETAPAN

Nomor 1256/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I** alias **PEMOHON I bin XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 19 September 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II** binti **XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 23 Nopember 1971, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat - Kota Bandung, sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada #0106#, Advokat/Penesehat hukum kepada **Ade Sofyan, S. HI. dan Mar Fajar Rizkyansyah, S. H.**, Advokat/Penasihat hukum pada **Kantor Hukum Sebelas November**, E-Mail: [adesofyanlawyer@gmail.com](mailto:adesofyanlawyer@gmail.com). Alamat: Jalan Batununggal No23 Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandungkidul Kota Bandung, Dalam Hal ini telah di pilih sebagai domisili hukum para Pemberi Kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 61/K/2025/PA.Badg. tanggal 06 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 31 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 1256/Pdt.P/2024/PA.Badg dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon **PEMOHON I bin XXX** dengan **PEMOHON II binti XXX** adalah pasangan suami isteri yang menikah di KUA Kec. Bandungkidul Kota Bandung, tanggal 23-05-1994. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/13/VI/94. Tertanggal 31 Mei 1994.
2. Bahwa Para Pemohon dalam berumah tangga telah dikaruniai enam (6) orang anak yang diberi nama:
  - 2.1. X;
  - 2.2. X;
  - 2.3. X ;
  - 2.4. **XXX**;
  - 2.5. X;
  - 2.6. X.
3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan putri kandungnya yang bernama: **XXX**; (calon Pengantin Wanita) Tempat/Tgl. Lahir: Bandung 11-01-2007 (umur 17 th. + 11 bln.); alamat: - Kota Bandung.  
Kepada calon Pengantin Pria yang bernama:  
**XXX bin XXX**. Tempat/tgl. lahir: Bandung 24-05-2002, (umur 22 th.+ 7 bln.) NIK.: -, Pendidikan SLTP, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: - Kab. Bandung.
4. Bahwa **XXX bin XXX**. (calon pengantin pria) adalah anak kandung dari pasangan suami isteri **XXX bin Saefudin** dengan **Karyati binti Adang Juhana**, yang menikah pada tahun 2001.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2019/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **XXX bin XXX**. (calon pengantin pria) sudah memiliki pekerjaan dan sudah memiliki penghasilan, setiap bulannya sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa syarat-syarat administrasi untuk mengajukan permohonan kehendak nikah anak Pemohon sudah terpenuhi, namun karena usia calon pengantin wanitanya belum mencapai usia 19 tahun atau baru berusia delapan belas (18) tahun. Maka *harus ada penetapan dispensasi nikah dahulu dari Pengadilan Agama*.

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi Nikah ini karena ada surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk dari KUA Kec. Kiaracondong Kota Bandung.

Sesuai **surat Nomor: B.954/Kua.10.19.11/PW.01/12/2024** Perihal: Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk. Yang dikeluarkan dari KUA Kec. Kiaracondong Kota Bandung. Tanggal 27/12/2024.

8. Bahwa anak Pemohon **XXX bintin PEMOHON I** (calon Pengantin Wanita) *dengan calon pengantin pria: XXX bin XXX tidak ada hubungan keluarga/nasab dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan*.

9. Bahwa status anak Pemohon: **XXX bintin PEMOHON I** (calon Pengantin Wanita) adalah lajang/Perawan dan status calon Pengantin pria: **XXX bin XXX** adalah Jejaka.

10. Bahwa hubungan antara anak Pemohon **XXX bintin PEMOHON I** (calon Pengantin Wanita) *dengan calon pengantin pria: XXX bin XXX* sudah sulit untuk dipisahkan sehingga membuat Pemohon sebagai kedua orang tua merasa khawatir dan merasa malu dilingkungan keluarga dan Tetangga apabila anak tersebut tidak segera ditikahkan.

11. Bahwa karena anak Pemohon **XXX bintin PEMOHON I** (calon Pengantin Wanita) *sesuai hasil pemeriksaan saat ini sudah dalam kondisi hamil sesuai hasil USG. No. RM 00-59-93-32 AnPn. XXX*

12. Bahwa Pemohon sudah merencanakan pernikahan putri kandungnya yaitu direncanakan, pada tanggal 30 Januari 2025.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2019/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa anak Pemohon **XXX bintin PEMOHON I** (calon Pengantin Wanita) sudah bersedia untuk menikah dan berumah tangga dengan **XXX bin XXX** sebagai calon pengantin pria.

14. Bahwa **XXX bin XXX** sebagai (calon Pengantin Pria) sudah siap dan bersedia untuk menikah dengan (calon Pengantin Wanita) **XXX bintin PEMOHON I** (calon Pengantin Wanita).

15. Bahwa kedua orang tua dari **XXX bin XXX** sebagai (calon pengantin pria) telah menyetujui untuk menikahnya kepada **XXX bintin PEMOHON I** (calon Pengantin Wanita).

16. Bahwa orang tua dari calon Pengantin Pria dan orang tua dari calon Pengantin wanita bersedia untuk membantu memberi nafkah, memberikan bimbingan terhadap anaknya dalam membina rumah tangga supaya menjadi rumah tangga yang bahagia, yang sakinah mawaddah dan warohmah.

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon, memohon kepada Yth.: Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan putri kandungnya yang bernama: **XXX bintin PEMOHON I** (calon Pengantin Wanita) kepada **XXX bin XXX** (calon pengantin Pria).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum.

## Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II hadir dimuka sidang;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2019/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan memberitahu konsekuensi pernikahan dini kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta kepada calon suami, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dimohonkan dispensasi kawin yang bernama **XXX Binti PEMOHON I**, Tempat/Tgl. Lahir: Bandung 11 Januari 2007 (umur 17 tahun 11 bulan), agama Islam, alamat - Kota Bandung sebagai berikut:

- Bahwa **XXX Binti PEMOHON I** sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan perkawinan dan karena belum genap 19 tahun lahir tanggal 11 Januari 2007 (umur 17 tahun 11 bulan);
- Bahwa **XXX Binti PEMOHON I** sudah lama berpacaran dengan calon suaminya bernama **XXX bin XXX**;
- Bahwa **XXX Binti PEMOHON I** saat ini berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara dia dengan calon isteri/suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ia dengan calon suami/istrinya sudah saling mencintai sudah 1 (satu) tahun berpacaran dan telah melakukan layaknya suami isteri;
- Bahwa ia sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami/istrinya.
- Bahwa ia berjanji dan siap menjadi sebagai suami/isteri yang baik;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXX bin XXX** sebagai berikut:

- Bahwa ia siap melangsungkan perkawinan dengan calon isteri/suami yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia sudah 1 tahun berpacaran dan saling mencintai dengan anak Pemohon I dan Pemohon II serta sulit untuk berpisah;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2019/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **XXX bin XXX** dan anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan perkawinan, tapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama, karena calon isteri belum cukup umur;
- Bahwa **XXX bin XXX** saat ini berstatus jejaka dan calon isteri **XXX Binti PEMOHON I** berstatus gadis;
- Bahwa **XXX bin XXX** dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan dikawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa **XXX bin XXX** mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri) saat ini bekerja sebagai pelayan toko;
- Bahwa antara **XXX bin XXX** dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan yang menyebabkan terhalang untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa **XXX bin XXX** dan keluarganya telah melamar **XXX Binti PEMOHON I** kepada Pemohon I dan Pemohon II, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkannya;
- Bahwa **XXX bin XXX** berjanji dan siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Bahwa dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ini, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat administrasi permohonannya;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK -, tanggal 21-10-2012, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK -, tanggal 22-06-2022, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/13/VI/94 tanggal 31 Mei 1994 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 3273-LT-27062022-0106 tanggal 27 Juni 2022, dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 26567/DSPENSASI/2010 tanggal 22 Juli 2010, dari Kepala Dinas dan Kependudukan Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2019/PA.Badg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kartu Keluarga No.- tanggal 16-11-2022, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil dari Bidan Ani Purwati, Am.Keb. tanggal 30 Desember 2024, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Surat Keterangan Pindah antar Kab/Kota SKPWNI/3273/05112024/0025 tanggal 05 Nopember 2024 dari Dinas kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Nomor B.954/Kua.10.19.11/Pw.01/12/2024 tanggal 27 Desember 2024, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9)

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selain menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti dua orang saksi di dalam persidangan, di bawa sumpah masing-masing memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kota Bandung;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXX Binti PEMOHON I**, karena saksi sebagai anak pertama Pemohon Pemohon I;
- Bahwa **XXX Binti PEMOHON I** dengan calon suaminya yang bernama **XXX bin XXX** akan segera menikah;
- Bahwa saksi kenal **XXX bin XXX**, dia mempunyai hubungan dengan adik saya XXX bahkan sudah sangat dekat, dan adik saya telah hamil 10 (sepuluh) minggu karena perbuatannya, sehingga pihak keluarga tidak bisa lagi menunda pernikahan mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya pacaran seperti biasa pada umumnya orang berpacaran;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan melangsungkan perkawinan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan,

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2019/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya perjaka, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan yang menghalangi keduanya menikah;

- Bahwa **XXX bin XXX** bekerja di perusahaan Konveksi dengan penghasilan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah bermusyawarah dan memberikan restu atas perkawinan mereka;

**2. SAKSI II**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di - Kabupaten Bandung;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXX Binti PEMOHON I**, karena saksi sebagai bibi dari XXX;
- Bahwa **XXX Binti PEMOHON I** dengan calon suaminya yang bernama **XXX bin XXX** akan segera menikah;
- Bahwa saksi kenal **XXX bin XXX**, dia mempunyai hubungan dengan adik saya XXX bahkan sudah sangat dekat, dan adik saya telah hamil 10 (sepuluh) minggu karena perbuatannya, sehingga pihak keluarga tidak bisa lagi menunda pernikahan mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya pacaran seperti biasa pada umumnya orang berpacaran;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan melangsungkan perkawinan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, calon suaminya perjaka, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa **XXX bin XXX** bekerja di perusahaan Konveksi dengan penghasilan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah bermusyawarah dan memberikan restu atas perkawinan mereka;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2019/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka cukuplah menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan paptut sebagaimana dimaksud Pasal 390 HIR;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan menyampaikan konsekuensi dari pernikahan dini kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta kepada calon suami/isteri dan orang tua calon suami/isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah agar memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXX Binti PEMOHON I**, umur umur 17 tahun 11 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki bernama **XXX bin XXX**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana Pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dimintakan dispensasi kawin yang bernama **XXX Binti PEMOHON I**, menerangkan bahwa **XXX Binti PEMOHON I**, adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan perkawinan dan karena belum genap 19 tahun, karena lahir

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2019/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2007 (umur 17 tahun 11 bulan), tetapi **XXX Binti PEMOHON I**, sudah lama berpacaran dengan calon suaminya bernama **XXX bin XXX** Namun demikian, hingga saat ini **XXX Binti PEMOHON I**, berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, meski **XXX Binti PEMOHON I**, dengan calon suaminya sudah saling mencintai sudah 1 tahun berpacaran, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sudah hamil 10 minggu. Keluarga kedua belah pihak sudah sepakat menikahkan **XXX Binti PEMOHON I** dengan calon suaminya yang bernama **XXX bin XXX** dan **XXX Binti PEMOHON I** sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dan berjanji siap menjadi sebagai suami isteri yang baik dan bertanggung jawab dan saat ini calon suami sudah memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, **SAKSI I Bin PEMOHON I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa yang pada pokoknya anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXX Binti PEMOHON I** masih berumur 17 tahun 11 bulan adapun calon mempelai pria tersebut telah berumur 22 tahun, Tidak ada, baik hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan yang menghalangi keduanya menikah, Secara lahiriyah **XXX Binti PEMOHON I** akan sanggup dan mampu membina rumah tangga dan calon mempelai pria sudah memiliki pekerjaan tetap, dan hubungan mereka biasa biasa saja sebagaimana umumnya orang berpacaran, serta telah dimusyawarahkan antara kedua keluarga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang di ajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **SAKSI I Bin PEMOHON I** dan **SAKSI II**, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 144 dan 145 HIR, Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2019/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 HIR. Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* Pasal 169 HIR alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang telah mencapai batas minimal pembuktian dan dapat dipercaya yang menerangkan bahwa antara **XXX Binti PEMOHON I** dengan **XXX bin XXX** telah berpacaran dan keluarga kedua belah pihak sudah memusyawarahkan untuk melangsungkan pernikahan. Maka Hakim berpendapat apabila tidak dilangsungkan perkawinan akan menimbulkan mudhorrot dan akan timbul fitnah;

Menimbang, bahwa perkawinan seorang calon mempelai pria/wanita di bawah 19 tahun adalah perkawinan dini dengan keadaan yang kurang matang dalam menuju perkawinan akan menimbulkan kemudhorrotan dikemudian hari, karena baik secara fisik maupun secara psikis **XXX Binti PEMOHON I** sebagai calon istri belum siap menikah menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkawinan tersebut dapat menimbulkan mudhorrot;

Menimbang, bahwa melihat calon suami yang sudah matang secara fisik dan psikis dan telah mempunyai penghasilan yang dapat menghidupi istrinya, sehingga tidak sampai kepada titik yang membahayakan;

Menimbang, bahwa apabila diukur dua kemungkinan *madorrot* yang akan timbul dengan adanya perkawinan dini dengan tidak dilangsungkannya pernikahan antara **XXX Binti PEMOHON I** dengan **XXX bin XXX**, maka Hakim berkesimpulan melangsungkan pernikahan antara **XXX Binti PEMOHON I** dengan **XXX bin XXX** lebih kecil mudhorrotnya ;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2019/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menyikapi dua kemudratan tersebut di atas, maka hakim akan memitigasi risiko atau kemudratan yang akan timbul dengan memilih dampak yang lebih kecil kemudratarannya sesuai dengan kaidah fikhiyah

“إذا اجتمع مفسدتان رعي بارتكاب اخفاهما ضررا”;

Menimbang, bahwa karena menurut penilaian hakim kemudratan yang lebih ringan adalah menikah dalam usia dini yang dihubungkan dengan Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ini, maka hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar **XXX Binti PEMOHON I** diberi izin untuk menikah dapat dikabulkan;

## Mengingat:

1. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala peraturan perundang undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
2. Pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
3. Pasal 144 dan 145 HIR serta Pasal 169, 171 dan 172 HIR
4. Kaidah fikhiyah dan segala ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan putri kandungnya yang bernama: **XXX binti PEMOHON I** (calon Pengantin Wanita) kepada **XXX bin XXX** (calon pengantin Pria).
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2019/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Uman, M.Sy. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Uman, M.Sy. sebagai Hakim dan dibantu oleh Tintin Aisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**Drs. H. Uman, M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Tintin Aisah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp.100.000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp. 0,00      |
| 4. PNBP        | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi     | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai     | : Rp. 10.000,00 |

-----  
Jumlah : Rp.170.000,00

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2019/PA.Badg